

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh :

MOH. FATHOR RIF'AN
NIM. 04132116

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh pesantren di Kabupaten Pamekasan yang dapat diberdayakan dalam kegiatan pendaftaran tanah serta bagaimana bentuk kerja sama yang tepat untuk dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan ekstrapolasi. Mendeskripsikan secara jelas fakta-fakta yang ada di masyarakat sekitar Pesantren Matsaratul Huda Desa Panempan dan Pesantren Mambaul Ulum Desa Panaan sehingga dapat disimpulkan tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren yang dapat diberdayakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Ekstrapolasi yaitu menciptakan suatu konsep baru karena adanya rasa keingintahuan peneliti tentang bentuk kerja sama yang tepat untuk dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil penelitian, pesantren di Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang dapat diberdayakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Potensi tersebut adalah adanya figur kiai/tokoh kharismatik yang disegani masyarakat, pesantren sebagai lembaga yang populis, dan adanya jaringan yang kuat di kalangan alumni pesantren. Potensi-potensi tersebut diukur menggunakan indikator yaitu kepemimpinan kiai di mata masyarakat, ketaatan masyarakat kepada kiai, pengalaman informan, pandangan masyarakat terhadap keberadaan pesantren, dan fanatisme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Selain itu, tanggapan tokoh masyarakat dan pengasuh pesantren terhadap pendaftaran tanah yaitu bahwa sertipikat yang merupakan produk pendaftaran tanah adalah suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan potensi-potensi dan tanggapan tersebut di atas, maka penulis membuat suatu bentuk kerja sama pemberdayaan yang dapat dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Bentuk kerja sama yang tepat untuk dilakukan yaitu menggunakan filosofi simbiosis-mutualisme. Filosofi ini mempunyai makna bahwa semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut akan memperoleh keuntungan sesuai dengan perannya masing-masing.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pendaftaran Tanah	10
2. Pemberdayaan	12
3. Potensi Pesantren	14
B. Kerangka Pemikiran	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Metode Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Model Pendekatan Penelitian	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
A. Desa Panempan	27
B. Desa Panaan	35
C. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Potensi Pesantren Di Kabupaten Pamekasan	50
B. Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Pengasuh Pesantren Terhadap Pendaftaran Tanah	69
C. Bentuk Kerja Sama Yang Tepat Antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Dengan Pesantren Di Kabupaten Pamekasan	71
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, merupakan bentuk penguatan terhadap kelembagaan pertanahan nasional untuk mewujudkan amanat konstitusi di bidang pertanahan. Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut memberi kewenangan kepada BPN untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum (huruf f) dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan (huruf m).

Rencana Strategis (Renstra) BPN tahun 2007-2009 menetapkan sebelas agenda kebijakan, yaitu:

1. membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;

4. menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;
5. menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis;
6. membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia;
7. menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. membangun *database* penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar;
9. melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan;
10. menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
11. membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Penataan kelembagaan BPN (agenda kesepuluh) diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor

Pertanahan, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala BPN RI.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006, di tingkat Kantor Pertanahan dibentuk dua Seksi baru, yang pertama Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, dan yang kedua Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembentukan kedua seksi baru ini didasari oleh pemikiran untuk meningkatkan kemampuan serta mengurangi kelemahan Kantor Pertanahan dalam rangka mewujudkan sebelas agenda BPN di atas. Agar hal ini dapat terwujud, mutlak diperlukan kerja sama yang baik di antara seluruh unsur yang ada di Kantor Pertanahan.

Berkaitan dengan konsep di atas, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan memiliki peranan strategis untuk membantu tercapainya agenda kedua BPN, yakni meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu, meskipun telah dibentuk Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sejak Tahun 2006, kondisi pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun relatif tetap. Tahun 2006, diterbitkan 1056 Hak Milik, 12 Hak Guna Bangunan, 245 Hak Pakai dan 192 sisa pekerjaan (pendaftaran

pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah) yang belum selesai (data per 31 Desember 2006). Tahun 2007, diterbitkan 810 Hak Milik, 176 Hak Pakai dan 326 sisa pekerjaan (pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah) yang belum selesai (data per 1 September 2007).

Menurut penulis, fenomena di atas disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat atas arti penting pendaftaran tanah dalam kehidupan mereka. Hal ini merupakan akumulasi dari rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, di samping kurangnya sosialisasi tentang arti penting pendaftaran tanah bagi masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya tertentu untuk dapat meningkatkan pendaftaran tanah di wilayah ini.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap karakteristik masyarakat di Kabupaten Pamekasan, didapat suatu fenomena unik yang memiliki potensi besar untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan¹ pendaftaran tanah di wilayah ini. Fenomena tersebut adalah adanya pengaruh besar pesantren dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:208), kegiatan adalah suatu perbuatan (hal) untuk mempercepat.

1. adanya figur kiai/tokoh kharismatik pada pesantren yang disegani dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya;
2. pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat, sangat berperan dalam pembentukan moral masyarakat;
3. adanya jaringan yang kuat di kalangan alumni pesantren.

Menurut pandangan penulis, kiai sebagai tokoh kharismatik di Kabupaten Pamekasan memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan pendaftaran tanah di wilayah ini jika mereka dilibatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Menurut Hamdan dan Syarifuddin (2005), ketokohan kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren (termasuk masyarakat di Kabupaten Pamekasan). Gelar kiai atau ulama kepada seseorang bukan karena penyematan seperti pemberian gelar akademik atau gelar kehormatan, namun berdasarkan keistimewaan individunya dalam perspektif agama islam seperti: kedalaman ilmu agama, *amanah*², *tawadhu*³, *zuhud*⁴ dan sebagainya. Karena keistimewaan tersebut dengan mudah kiai menjadi panutan masyarakat. Sehingga predikat kiai yang disandang seseorang dijadikan tumpuan segala persoalan oleh umatnya. Tipe

² *Amanah* merupakan sifat dapat dipercaya.

³ *Tawadhu* diartikan sebagai sifat rendah hati.

⁴ *Zuhud* maksudnya tidak mementingkan urusan duniawi dalam setiap perbuatan seseorang. Setiap perbuatan yang dilakukan didasari oleh pemikiran tentang akibat perbuatan tersebut di akhirat. Jadi filosofi yang terkandung dalam setiap perbuatan merupakan aktualisasi nilai-nilai ideal yang bersumber dari aturan-aturan agama.

karismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren. Dipandang dari segi kehidupan santri, karisma kiai adalah karunia yang diperoleh dari kekuatan Tuhan.

Oleh sebab itu, pesantren mempunyai tempat yang cukup baik di hati masyarakat. Sehingga motivasi⁵ dan pengarahan⁶ kiai/ulama kepada masyarakat, baik melalui *majlis ta'lim*⁷, *walimah*⁸ dan *kenduren*⁹ merupakan langkah yang cukup berdaya guna dan berhasil guna untuk mensukseskan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Kesuksesan program Transmigrasi dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Pamekasan sangat dipengaruhi oleh peranan pesantren. Menurut A. Zaini (1995), keberhasilan program Transmigrasi di Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh kemampuan kiai dalam mengarahkan santri dan umatnya untuk hidup mandiri dan menyebarkan pengetahuan agamanya di daerah baru. Menurut Hamdan dan Syarifuddin (2005), keberhasilan program KB di wilayah

⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), motivasi diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

⁶ Pengarahan diartikan sebagai pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan.

⁷ *Majlis ta'lim* adalah kegiatan pembelajaran agama Islam. Sebenarnya kata ini dalam tata Bahasa Arab merupakan *Isim Makan* (kata penunjuk tempat), namun pengertian di depan lebih sesuai dengan pengertiannya dalam Bahasa Indonesia.

⁸ *Walimah* adalah acara yang diadakan seseorang dengan mengundang makan warga sekitar untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diterimanya. Biasanya, *walimah* diadakan ketika seseorang mendapat anak (*walimatul wulud*) dan untuk merayakan acara pernikahan (*walimatul 'arsy*). Dalam *walimah*, kiai memberikan dakwah agama kepada semua orang yang hadir.

⁹ *Kenduren* memiliki konsepsi yang sama dengan walimah, namun dasar penyelenggaraan kegiatan ini didasarkan pada adat setempat, misalnya acara tiga bulan kehamilan anak, panen padi dan sebagainya.

ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah Orde Baru dalam bekerjasama dengan pesantren untuk meyakinkan masyarakat bahwa program KB tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Seharusnya, keberhasilan program Transmigrasi dan KB yang melibatkan pesantren di Kabupaten Pamekasan, diasumsikan dapat diadopsi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah di wilayah ini. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan memiliki peranan strategis untuk mensukseskan konsep kerja sama dengan pesantren, karena berdasarkan tugasnya¹⁰ seksi ini memiliki otoritas untuk merumuskan dan melaksanakan bentuk kerja sama antara keduanya dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah di wilayah tersebut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

¹⁰ Menurut Pasal 49 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dibagi menjadi Sub Seksi Pengendalian Pertanahan dan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sendiri mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha serta bimbingan dan pelaksanaan kerja sama pemberdayaan

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN”**.

B. Perumusan Masalah

Keberhasilan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam program pembangunan seperti transmigrasi dan KB, menunjukkan bahwa pesantren mempunyai potensi di dalamnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Potensi apa yang dimiliki oleh pesantren di Kabupaten Pamekasan yang dapat diberdayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah?
2. Bagaimana bentuk kerja sama yang tepat antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh pesantren di Kabupaten Pamekasan yang dapat diberdayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah.
- b. Untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat dan pengasuh pesantren terhadap pendaftaran tanah.
- c. Untuk membuat bentuk kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren dalam kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan di bidang pertanahan, khususnya tentang potensi pesantren yang dapat diberdayakan dalam kegiatan pendaftaran tanah.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan yang di dalam wilayahnya terdapat lembaga sosial kemasyarakatan seperti pesantren, untuk dibuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan pendaftaran tanah.
- c. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap studi tentang pendaftaran tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Potensi yang dimiliki oleh pesantren di Kabupaten Pamekasan yang dapat diberdayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yaitu;
 - a. adanya figur kiai/tokoh kharismatik pada pesantren yang disegani oleh masyarakat sekitar;
 - b. pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat, sangat berperan dalam pembentukan moral masyarakat;
 - c. adanya jaringan yang kuat di kalangan alumni pesantren.
2. Tokoh masyarakat dan pengasuh pesantren menganggap bahwa produk pendaftaran tanah yang berupa sertipikat Hak Atas Tanah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan harus dimiliki oleh setiap pemilik tanah.
3. Bentuk kerja sama yang tepat untuk dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan pesantren di Kabupaten Pamekasan adalah menggunakan filosofi simbiosis-mutualisme.

Artinya semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan sesuai dengan peran dari masing-masing pihak tersebut.

B. SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan khususnya Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan seharusnya mampu memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan pendaftaran tanah, yang dikemas dalam bentuk kerja sama pemberdayaan.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan khususnya Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan seharusnya mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga akan tercipta kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007-2009*, Jakarta.
- Bruinessen, Van Martin. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Mizan, Bandung.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Farchan, Hamdan dan Syarifuddin. 2005. *Titik Tengkar Pesantren, Pilar Religia*, Yogyakarta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- Moedjiono, Imam. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy j. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Najd, E. Shobirin. 2004. *Kegamangan LSM dalam Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Open, Manfred dan Karcher, Wolfgang. 1988. *Dinamika Pesantren*, P3M, Jakarta.
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pesantren dan Pembaharuan*, LP3ES, Jakarta.
- Sunindhia dan Widiyanti, Ninik. 1988. *Kepemimpinan Dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta.

- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Www.pramukanet.com. 15 Juli 2008. *Potensi Diri Yang Dapat Merubah Diri*, Syarif M.
- Zaini, A. Wahid. 1995. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, LKPSMNU, Yogyakarta.
- Zubaedi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala BPN RI.